

PRACTICE OF BUYING AND SELLING BARTERING VEGETABLES WITH KITCHEN SPICES IN ISLAMIC ECONOMY

Hendri Saleh, Eny Widiaty
shendriksaleh@gmail.com , eny.widiaty0123@gmail.com
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

Abstract

The background of this article is that several farmers and planters in Dasan Bawak Hamlet, Lelede Village, made barter transactions which must be further studied whether these transactions are in accordance with religious law. The purpose of this thesis is to find out how the practice of buying and selling goods for goods in Dusun Dasan Bawak is carried out and to find out how Islamic law analyzes the practice of bartering that occurs in Dusun Dasan Bawak. The results of this study concluded that the practice of buying and selling goods for goods (barter) that occurred in Dasan Bawak Hamlet, between the owner of the goods and the buyer did not hand over the goods directly and there was no clarity and agreement between the two in the type, quantity and size of the goods to be purchased. there will be bartering and there will be no time constraints on both parties and there is a sense of loss that is often experienced after bartering. One of the causes is that the number and type of goods that have been bartered do not match the size of the goods that have been taken by the buyer from the seller's field, so that the seller feels a loss due to the discrepancy. As for buyers who will sell these goods to the market, sometimes these goods do not sell well so that buyers who will sell goods feel at a loss because the goods must still be paid for with other goods, and also due to ambiguity, loss and a bit of compulsion. This problem is the cause of illegal barter buying and selling transactions that occurred in Dasan Bawak Hamlet because they did not fulfill some of the pillars and conditions of buying and selling even though there was a mutual feeling of letting go between the two until now this transaction is still being carried out to help meet the needs of life and the world of marriage. for mothers in Dasan Bawak Hamlet.

Keywords: *Buying and selling, Islamic Economics and Barter*

PRAKTIK JUAL BELI BARTER SAYUR MAYUR DENGAN BUMBU DAPUR DALAM EKONOMI ISLAM

Abstrak

Latar belakang artikel ini yaitu beberapa petani dan pekebun di Dusun Dasan Bawak Desa Lelede melakukan transaksi barter yang harus dikaji lanjut apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariat agama. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui bagaimana terlaksananya praktik jual beli barang dengan barang di Dusun Dasan Bawak dan untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap praktik barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang dengan barang (barter) yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini, antara pemilik barang dan pembeli tidak melakukan serah terima barang secara langsung serta tidak adanya kejelasan dan kesepakatan diantara keduanya dalam jenis, jumlah dan ukuran barang yang akan dibarterkan dan tidak terikatnya waktu dari kedua belah pihak dan adanya rasa rugi yang sering dialami setelah melakukan barter tersebut. Diantara penyebabnya jumlah dan jenis barang yang telah dibarterkan tidak sesuai dengan ukuran barang yang telah diambil pembeli dari sawah penjual, sehingga penjual merasa rugi dengan ketidaksesuaian itu. Adapun pembeli yang akan menjual barang tersebut ke pasar, terkadang barang tersebut tidak laku sehingga pembeli yang akan menjual barang merasa rugi karena barang tersebut harus tetap dibayar dengan barang lain, dan juga dikarenakan adanya ketidakjelasan, kerugian dan sedikit keterpaksaan. Masalah inilah yang menjadi penyebab tidak sah transaksi jual beli barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini karena tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli walaupun adanya rasa saling merelakan diantara keduanya hingga sampai sekarang transaksi ini masih tetap dilakukan guna membantu memenuhi kebutuhan hidup dan dunia perdapuran bagi ibu-ibu di Dusun Dasan Bawak.

Kata Kunci: Jual Beli, Ekonomi Islam dan Barter

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi

kebutuhan seseorang adalah interaksi sosial dengan manusia lain melalui ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.¹ Kegiatan ekonomi yang dimaksud bisa saja meliputi kegiatan produksi, distribusi, jual beli, tukar menukar dan lain-lain. dan jasa guna memperoleh harta sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan manusia.

Kegiatan tukar menukar atau jual beli dalam bermuamalah tersebut akan terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran barang ataupun jasa, tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melakukannya, bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli. Transaksi tukar menukar atau jual beli dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat sah yang telah ditentukan, sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau syarat sahnya tidak terpenuhi, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila², atau barang yang akan diperjual belikan adalah barang yang haram menurut syara' seperti bangkai, babi, dan khamar. Jual beli juga merupakan jalan bagi manusia untuk saling tolong menolong, sehingga tidak dibenarkan dalam jual beli terdapat sifat saling merugikan, saling tipu menipu atau saling merendahkan satu sama lain, dalam jual beli harus adanya persetujuan (kerelaan) dari para pihak yang melakukan akad, dan ikhtiar (kebebasan) atau tidak ada paksaan kecuali dengan hak.³

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun cara pelaksanaannya, seperti diantaranya jual beli online, pemesanan dari orang ke orang atau sering disebut reseller, dengan metode pemesanan bayar ditempat atau dengan mentransfer pembayaran terlebih dahulu setelah itu baru diantarkan barang yang dipesan, dan ada juga yang masih berjualan dengan cara menukarkan barang yang dibeli dengan barang sebagai alat pembayaran atau sering disebut jual beli barter.

Banyak sekali ketidaktahuan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat melakukan transaksi jual beli, seperti ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai sifat harga, barang yang dihargai, ukurannya, atau waktu yang ditentukannya,⁴ seperti halnya jual beli barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak Desa Lelede ini terjadi kesamaran dan ketidakjelasan dalam ukuran barang yang akan dibarterkan, baik pada barang yang didapatkan pembeli atau pada barang yang diterima penjual.

Barter sebagai salah satu metode jual beli disebut juga jual beli *muqayyadah* yaitu seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Menukarkan atau menjual barang dengan barang yang lain, yang mungkin saja sama nilai barangnya, baik dalam segi ukuran ataupun harga jika dihargakan, mungkin juga tidak sama atau berat sebelah, dalam jual beli barter bisa saja diantara penjual dan pembeli sama-sama sukarela tapi juga bisa

¹ Skousen, *Teori Teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 95.

² Zainudin Abdul Aziz Al-Malabiri, *Fathul Muin Jilid II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), hlm.198.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.199.

⁴ Ibnu Rusyd takhrij Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid*, (Dar Kutub Ilmiah, Beirut, 1971), hlm 557.

merugikan salah satu diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) seperti halnya yang terjadi di Dusun Dasan Bawak Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Beberapa petani di Dusun ini mengelola sawah dengan menyewa per-are tanah selama satu tahun dengan membayar uang tunai senilai 700 ribu rupiah per-tahunnya, banyak dari mereka mengelola sawah dengan cara menanam jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, sayur-sayuran, rempah-rempah hingga buah buahan. Setelah itu para petani memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman yang sedang dikelola, ada yang menanam cukup hanya tiga bulan saja, langsung panen, ada yang sampai 6 bulan hingga satu tahun, kemudian dijual sesuai dengan kualitas hasil tanaman yang ditanam, kadang ada yang untung dan ada pula yang rugi, karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Biasanya itu terjadi karena banyaknya hama, kurangnya perawatan atau cuaca yang tidak mendukung.

Selain mengharapkan hasil yang akan didapatkan dalam panen, untuk mendapatkan penghasilan tambahan beberapa petani juga menerapkan jual beli barang dibayar dengan barang (barter), dengan metode pembelian, pembeli memetik apa saja yang dia inginkan dari sawah penjual untuk dikonsumsi atau dijual ke pasar tapi penjual tidak tahu-menahu takaran dan tanaman apa saja yang telah dipetik pembeli, dan terkadang pembeli memberitahu penjual setelah dia (pembeli) memetik dari sawah, dengan mengatakan “*saya sudah memetik ini itu nanti saya kasih ini itu*” biasanya pembeli menukarkannya dengan barang berupa minyak, gula dan bahan-bahan dapur lainnya yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dipetik (penjual), yang mengakibatkan penjual merasa rugi karena ada yang tidak sesuai.

Pada dasarnya jual beli barang dengan barang ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan dan dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba⁵, namun setelah dilihat dari kasus diatas, praktik jual beli tersebut adanya unsur kesamaran, ketidak-jelasan atau *gharar* dalam barang yang telah dipetik pembeli dan pada hasil yang didapatkan penjual, maka dalam hal ini jual beli barang dengan barang yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu diantara kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli.

Dalam suatu penelitian pasti ada beberapa kemiripan dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian terdahulu melakukan perbandingan dengan penelitian yang lainnya baik berupa skripsi maupun jurnal, dan adapun skripsi yang berkaitan atau mendekati pokok pembahasan penelitian yang disusun saat ini yaitu:

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusunan dalam melakukan penelitian, seperti penelitian yang disusun oleh Kenia Wulan Dari, M Roji Iskandar, Sandi Rizky Febriaditentang “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya” Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data menggunakan penelitian lapangan, adapun dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi literatur, Adapun hasil penelitiannya adalah jika dilihat dari rukun dan syarat pertukaran yaitu objek pertukaran barang yang diadakan belum ada ditangan dan tidak diketahui dengan jelas kualitasnya dan dilihat dari hadis pertukaran tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat ajaran Islam karena kualitasnya tidak dapat diketahui

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.101.

dengan kasat mata (*gharar*) dan waktu penyerahannya tidak dilakukan secara bersamaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barter menurut ekonomi Islam, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pada ketidakjelasan barang dan pada waktu penyerahan barang yang tidak tentu atau secara bersamaan.⁶ Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada jual beli barter yang berlokasi di Desa Sebangau Permai sedangkan yang diteliti oleh peneliti berlokasi di Dusun Dasan Bawak Desa Lelede, dan perbedaannya juga pada barang yang dibarterkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilma Navia tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar” dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar menurut hukum Islam telah sah menurut syarat dan rukun dalam akad jual beli barter. Tapi meninggalkan unsur kerugian dari salah satu kedua belah pihak yaitu mengenai harga barang yang dijual dan telur dari peternak ayam telur yang menentukan adalah UD. Azizah. Meskipun dalam transaksi tersebut terdapat bukti kwitansi, namun pihak peternak ayam telur merasa dirugikan karena setiap transaksi harus mengalami kekeurangan dan harus dibayar dengan uang.⁷

Adapun persamaannya yaitu sama sama membahas tentang jual beli barang dengan barang (barter) menurut ekonomi Islam, sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dalam transaksi barter yang dilakukan sama sama diantara salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan. Adapun perbedaannya yaitu pada barang yang dibarterkan dan pada lokasi yang diteliti.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusunan dalam melakukan penelitian, seperti peneliti yang disusun oleh Amanda Via Chitami tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria’ah terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube” dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan maraknya praktek barter *subscriber* atau istilah lainnya *sub4sub* yang dipertukarkan adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa transaksi manfaat jasa *subscriber* pada akun youtube seseorang yang bertransaksi barter. Jual beli barter semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena sesuatu yang diperjual belikan secara barter mengandung unsur ketidakpastian karena tidak ada jaminan orang yang melakukan tukar menukar *subscriber* itu akan terus men-*subscribe* bisa saja dilain waktu di-*unsubscribe*, dimana *subscribe* tersebut bukan *subscribe* sejati.⁸ Adapun persamaannya yaitu sama sama membahas tentang jual beli barter menurut ekonomi Islam, dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada barang yang diteliti, berupa barang yang tidak nyata atau tidak terlihat bendanya yaitu subscriber pada akun youtube, sedangkan yang diteliti oleh peneliti sendiri adalah barang yang nyata atau jelas bendanya.

⁶Kenia Wulan Dari dkk tentang “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis” (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung), hlm. 148.

⁷ Ilma Navia, “analisis hukum islam terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar” ,(skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah dan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Surabaya 2019, hlm.6.

⁸ Amanda Via Chitami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktek barter subscribe youtube*, (skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. Hlm.7.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu studi kasus (*case studies*). Dimana penyusun melakukan eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan⁹, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁰

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Pada penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dan wawancara mendalam. Wawancara semistruktur memungkinkan mencangkup ruang lingkup yang lebih besar guna keperluan diskusi dan merekam pendapat serta jawaban dari responden. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi kualitatif, berisi pendapat atau ungkapan sikap responden. Sedangkan wawancara mendalam mirip dengan diskusi mengenai sebuah objek, bukan upaya seorang memperoleh informasi. Tujuan wawancara mendalam ialah mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.¹¹

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi secara langsung terhadap permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹² Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

Pembahasan

Praktik Transaksi Jual Beli Barter

Jual beli dalam metode *barter* sudah diterapkan sejak dulu sebelum adanya mata uang, masyarakat melakukan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, bahkan zaman ini tidak jarang terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya yakni terjadi di Dusun Dasan Bawak Desa Lelede.

Pada dasarnya transaksi barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini sama dengan transaksi barter lainnya, yaitu menukarkan atau menjual barang dibayar dengan barang. Menurut istilah jual beli barter merupakan menukar barang dengan barang dengan jalan

⁹Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.25.

¹⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Bantul : Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 10.

¹¹Sulistio Basuki, *Metode Penelitian*, cet ke-II (Jakarta: Penaku, 2010) hlm. 172-173.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, cv, (Bandung: 2019). hlm.203.

melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain dengan dasar saling rela. Dalam bahasa arab istilah barter juga disebut *mubadalah*.¹³ Namun yang membedakan adalah pada akad dan objek barang yang akan ditukarkan, seperti barter yang terjadi di Dusun ini Yaitu: menukarkan sayur mayur yang langsung dipetik dari sawah dengan bumbu dapur.

Melihat pelaksanaan jual beli barter yang terjadi pada masyarakat di Dusun Dasan Bawak ini pedagang atau pemilik barang merasa keberatan dengan barang yang diberikan semauanya oleh pembeli yang tidak sesuai dengan barang yang telah diambil atau dipetik sendiri dari sawah karena tidak ada akad sebelumnya dan tidak ada penentuan jumlah barang yang akan ditukarkan. Metode jual beli barter ini dilakukan dengan cara penjual dan pembeli melakukan akad atau mengucapkan *ijab qabul* tanpa adanya barang yang akan dibarterkan sehingga jenis barang yang ingin dibarterkan tersebut belum tentu keberadaannya, dalam hal ini jelas sekali transaksi ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam jenis jumlah dan ukuran barang yang besar kemungkinan juga mengandung kerugian kepada kedua belah pihak.

Jual beli barter ini dilakukan dengan dua jalan. Pertama akad yang dilakukan sebelum adanya barang yang akan dibarterkan dan yang kedua akad atau izin yang dilakukan pembeli setelah mengambil barang atas dasar kemauannya sendiri dan terkadang menitip salam dari orang lain untuk disampaikan kepada penjual.¹⁴ Jadi dalam transaksi ini juga terjadi akad perwakilan atau tidak bertemu secara langsung.

Adapun pada jumlah dan ukuran barang yang diambil pembeli dari sawah itu, tanpa adanya pengawasan dari penjual sehingga ada kemungkinan terjadinya kecurangan dan ketidaksesuaian seperti akad yang telah diucapkan sebelumnya. Begitu juga dengan barang yang akan dijadikan sebagai alat tukar (bumbu dapur), pada barang ini pun mengandung unsur ketidakjelasan dalam jenis, jumlah dan ukurannya, jenis jumlah dan ukuran barang tersebut hanya dikira-kira saja oleh pembeli tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Setelah ditanya dalam wawancara pribadi yang dilakukan peneliti tanggal 07, juli, 2022 sesuai hasil wawancara salah satu pembeli berkata tentang jenis jumlah dan ukuran barang yang akan ditukarkan dikira-kira sesuai dengan barang yang laku dipasar tempat menjual.¹⁵

Pertimbangan Penjual/pemilik barang

Penjual atau pemilik barang melakukan transaksi ini dengan cara menanam beberapa sayuran dan berbagai jenis tanaman lainnya di sawah miliknya tersebut dan pada biasanya yang menjadi objek barter yaitu sayur mayur.

Terjadinya transaksi ini untuk membantu memenuhi kebutuhan dapur karena minimnya pekerjaan yang dapat dikerjakan sebagai mata pencaharian, di Dusun ini pekerjaan yang mendominasi adalah *pantok batu pecah* dengan palu yang upahnya hanya diberikan 1 kali seminggu saja sesuai ukuran batu yang telah dipecahkan itupun tidak sampai 50 ribuan setiap minggu, *ngeladen*, dan yang menjadi sumber mata pencaharian yang lainnya adalah petani sehingga memungkinkan transaksi ini bisa saja terjadi. Ibu sa'nah selaku penjual menuturkan, "*Praktik barter ini saya lakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dapur yang belum sempat saya beli karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya di Pedagang kaki lima.*"¹⁶ Begitu juga dengan

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Pres, 2018), hlm.84.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sa'nah, Penjual, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Mahini, Pembeli, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sa'nah, Pemilik Barang, Wawancara Pribadi 17 Juni 2022.

ibu faoziyah menuturkan hal yang sama, “Saya melakukan praktik barter ini untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga karena sedikitnya penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan yang lain jadi lumayan membantu walau sedikit.”¹⁷

Pertimbangan Pembeli Barang

Adapun pembeli yang melakukan transaksi ini mengambil beberapa barang atau sayuran di Sawah milik penjual, kemudian menjualnya kembali ke Pasar Abiantubuh. Ibu sukiyah selaku pembeli menuturkan

*Waktu yang telah dihabiskan untuk menjual di Pasar Abiantubuh mencapai 15 tahun lamanya, hal itu saya lakukan dengan sabar karena tidak ada kerjaan yang lain dan terkadang barang yang akan dijual tidak laku dan sampai layu sampai harus melakukan promosi sehingga mendapatkan keuntungan yang relatif sedikit, ditambah biaya sewa tempat di Pasar, upah tukang angkut barang dan kendaraan yang setiap tahunnya semakin naik.*¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa transaksi barter ini jelas memiliki resiko dan dampak yang menimbulkan kerugian atas ketidakjelasan jenis, jumlah, dan ukuran barang yang akan dibarterkan. Sehingga penjual atau pemilik barang ngedumel dibelakang saat barang yang dijadikan alat tukar tidak sesuai dengan barang yang telah diambil dari sawah miliknya.¹⁹ Begitu juga dengan pembeli yang kadang mengalami kerugian ketika tidak lakunya barang sehingga harus melakukan promosi walau dengan harga yang lebih sedikit akan tetapi barang yang telah diambil harus diganti dan dibarterkan dengan barang lain.²⁰

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap jual Beli Barter Sayur Mayur Dengan Bumbu Dapur.

Dalam menganalisis pelaksanaan praktik jual beli barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini penulis menggunakan teori jual beli dan jual beli barter, karena kasus yang diteliti mengenai praktik jual beli barter. Jual beli barter adalah pertukaran barang dengan barang antara kedua belah pihak yang pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba.²¹ Dimana dalam transaksinya harus sesuai dan seimbang.

Namun dalam praktik jual beli barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini terkadang sering terjadi pengambilan barang tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan jika pun akad terucap sebelum pengambilan barang,²² barang yang akan dibarterkan tidak jelas jenis barangnya apa ukurannya berapa dan belum tentu adanya. Tanpa adanya kejelasan dalam bentuk atau ukuran barang yang akan dibarterkan. Akan tetapi hal ini atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, namun disisi lain adanya rasa keberatan, keterpaksaan dan kerugian dari salah satu diantara kedua belah pihak karena ketidakseimbangan dalam ukuran barang yang dibarterkan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Faoziyah, Pemilik Barang, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sukiyah, Pembeli, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sa'nah, Penjual, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sukiyah, Pembeli, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media). Hlm 100.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Sa'nah, Penjual, Wawancara Pribadi 07 Juli 2022

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai transaksi jual beli beserta prinsip-prinsipnya. Salah satunya adalah prinsip kerelaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".(Qs An-nisa: 29).²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi harus ada kerelaan dan harus dengan dasar suka sama suka tanpa adanya rasa kecurangan ataupun kerugian diantara kedua belah pihak. Menurut Al-Qurtubhi mengenai suka sama suka diantara kamu adalah menunjukkan adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila tidak adanya timbal balik diantara keduanya.

Melihat pelaksanaan jual beli yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini antara pemilik barang dan pembeli tidak melakukan serah terima barang secara langsung serta tidak adanya kejelasan dan kesepakatan diantara keduanya dalam jenis, jumlah dan ukuran barang yang akan dibarterkan dan tidak terikatnya waktu dan dari kedua belah pihak adanya rasa rugi yang sering dialami setelah melakukan barter diantara penyebabnya jumlah jenis barang yang dibarterkan tidak sesuai dan barang yang akan dijual ke pasar terkadang tidak laku sehingga pembeli yang akan menjual barang merasa rugi.

Akan tetapi ini tidak menjadi penyebab tidak sah atau batalnya transaksi jual beli barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini dikarenakan penjual dan pembeli sudah mengerti akan rizki yang telah diatur dan percaya usaha dan ikhtiar yang mereka lakukan untuk mencari rizki yang halal akan dipermudah, tercukupi dan berkah dan diantara keduanya sudah adanya keikhlasan dan kerelaan.

و الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان و التحريم

Artinya: "hukum asal dalam berbagai perjanjian dalam muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya" (I'amil muqqa'in :344)²⁴

Penjelasan hadist diatas bahwa transaksi barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli walau adanya keikhlasan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Kesimpulan

Praktik barter yang terjadi di Dusun Dasan Bawak terjadi untuk membantu perekonomian, terutama bagi ibu-ibu dalam dunia perdapuran. Dengan metode akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa adanya barang secara langsung dan ketidakjelasan dalam jenis, jumlah dan ukuran serta tidak adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak pemutusan harga barang hanya diputuskan oleh pembeli saja tanpa kesepakatan dan negosiasi sehingga terjadi adanya rasa sedikit keterpaksaan jika barang yang diterima sebagai alat tukar tidak sesuai dengan barang yang diambil. Praktik barter yang terjadi di

²³ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2019) hlm.83.

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008) hlm. 362.

Dusun Dasan Bawak ini sah sah saja menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli walaupun beberapa hal yang tidak dianjurkan tapi bukan menjadi penyebab batalnya akad jual beli tersebut jika dikembalikan kepada “anta raadin” saling ikhlas dan merelakan, oleh karena itu jual beli barter ini masih berlangsung sampai sekarang.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, Bandung: Cordoba, 2019.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Amanda Via Chitami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek barter subscribe youtube*, (skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Bantul : Anak Hebat Indonesia, 2018.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Ibnu Rusyd takhrij Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid*,

Ilma Navia, “*analisis hukum islam terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar*” , (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Surabaya 2019.

Kenia Wulan Dari dkk tentang “*Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis*” Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung..

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Skousen, *Teori Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Pres, 2018.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2019.

Sulistio Basuki, *Metode Penelitian*, cet ke-II Jakarta: Penaku, 2010.

Zainudin Abdul Aziz Al-Malabiri, *Fathul Muin Jilid II*, Surabaya: Al-Hidayah, 2007).